



**BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 23 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA
PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan menciptakan usaha yang kondusif, sehat, dinamis harus dijamin kepastian hukum dan perlindungan kegiatan usaha secara tertib, transparan, jujur dan benar;
- b. bahwa untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, Nasional dan global;
- c. bahwa untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan serta adanya data yang akurat tentang jumlah dan jenis usaha yang ada di Kabupaten Morowali, maka Pengusaha Pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA**

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Bupati adalah Bupati Morowali
3. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Morowali.
4. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
7. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
8. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,penyiapan dan/ atau penyajiannya.
9. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/ atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum .
11. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, dan/atau daya tarik wisata buatan manusia.
12. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.
13. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/ atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/ atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
14. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan

sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebar luasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

15. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
16. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/ atau elektronik.
17. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
18. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan oleh aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II

USAHA PARIWISATA

Pasal 2

- (1) Bidang usaha pariwisata yang didaftarkan adalah sebagai berikut :
 - a. Usaha jasa perjalanan wisata;
 - b. Usaha penyediaan akomodasi
 - c. Usaha jasa makanan dan minuman;
 - d. Usaha kawasan pariwisata;
 - e. Usaha jasa transportasi wisata;
 - f. Usaha daya tarik wisata;
 - g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. Usaha jasa pramuwisata;
 - i. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - j. Usaha jasa konsultan pariwisata;
 - k. Usaha jasa informasi pariwisata;
 - l. Usaha wisata tirta; dan
 - m. Usaha spa;
- (2) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis usaha dan sub jenis usaha.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk :

- a. Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan

- b. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB IV

TEMPAT PENDAFTARAN OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pendaftaran Usaha Pariwisata di Daerah ditujukan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan terhadap semua bidang, jenis dan sub jenis usaha pariwisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 6

Pengusaha pariwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

TAHAPAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 7

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata; dan
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 8

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian kedua

Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
 - a. foto copy kartu tanda penduduk;
 - b. foto copy akte pendirian badan usaha bagi yang berbadan usaha;
 - c. foto copy ijin teknis antara lain :

1. persetujuan prinsip / rekomendasi;
 2. rekomendasi analisis dampak lingkungan, upaya pengelola lingkungan, upaya pemantauan lingkungan;
 3. izin mendirikan bangunan;
 4. surat izin tempat usaha dan izin gugatan; dan
 5. izin penggunaan bangunan bagi kondominium hotel.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan foto copy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Bagian ketiga

Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 10

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha
- f. jenis usaha;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat lokasi usaha;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. kapasitas yang tersedia;
- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf k; dan
- m. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 11

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Keempat

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 12

Bupati berdasarkan daftar usaha pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha.

Pasal 13

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;

- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. jenis usaha;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat tempat usaha;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 14

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Kelima

Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 15

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati permohonan Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa foto copy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha.
- (6) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tanda daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (7) Pengusaha mengembalikan Tanda Daftar Pariwisata terdahulu kepada Bupati.

BAB VI

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dinas membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha :

- a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
 - (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- 1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:
 - a. Terbebas dari pembatalan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a; atau
 - b. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b.
- 2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai:
 - a. Dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha
 - b. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata
 - c. Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta
- 3) Bupati melalui Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang serta memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- 4) Bupati melalui Dinas mencatumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kedalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- 5) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati melalui Dinas menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencatuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kedalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha :
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu kelapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan /atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata atau Izin Usaha Kepariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata atau Izin Usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 5 september 2016

BUPATI MOROWALI,



ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 6 september 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

MAIDHZUN ILWAN RIDHWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR 023